

IMPLIKASI KETENTUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

M. Hudi Asrori S, Munawar Kholil, Endang Mintorowati
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Email : hudisayuti@gmail.com; munawar.kholil@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the practical and theoretical implications for the provision of social and environmental responsibility company in Law Number 40 of 2007 on Limited Company responsibility (Company Law). This research is a qualitative study, the type of data used are primary and secondary data. Data were collected through interviews and literature, and analyzed by analysis style editing techniques. The practical implications of the provisions of the Company Law is settings still need to be clarified and adapted to other legislation related. Yet all of the company relating to natural resources implementing social and environmental responsibility, the problem is, there is still a perception that the allocation is not mandatory, especially in the implementation there is no good control of the government, nor the tough sanctions for companies that do not distribute TJSL. The theoretical implication is the paradox in corporate law discourse in Indonesia, are: first, regulation of social and environmental responsibility in the Company Law firms reflect misunderstanding or, at least, ignorance of the anatomy and history of corporate law. Second, regulation company makes realistic practice corporate law Indonesia characteristics overlap with the laws that already exist. Third, the government's inability to cover law enforcement of existing laws by producing a new law, not by strengthening the implementation of existing laws and legal apparatus

Keywords: *Implications, Social and Environmental responsibility*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi praktis dan teoritis ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi pustaka, dianalisis dengan teknik *editing analysis style*. Implikasi praktis adanya ketentuan TJSL dalam UUPT adalah pengaturan TJSL masih perlu diperjelas dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Belum seluruhnya perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena masih terdapat persepsi bahwa alokasi TJSL itu tidak wajib dan dalam pelaksanaannya tidak ada kontrol yang baik dari pemerintah, serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menyalurkan TJSL. Implikasi teoritisnya adalah adanya paradok dalam diskursus hukum korporasi di Indonesia, yaitu: *pertama*, regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam UUPT merefleksikan kesalahpahaman atau, paling tidak, ketidaktahuan tentang anatomi dan sejarah hukum korporasi. *Kedua*, regulasi TJSL perusahaan dalam praktik realistiknya menjadikan karakteristik hukum korporasi Indonesia tumpang tindih dengan hukum-hukum yang sudah ada. *Ketiga*, pemerintah menutupi ketidakmampuan *law enforcement* hukum yang sudah ada dengan memproduksi hukum baru, bukan dengan memperkuat pelaksanaan hukum yang ada dan aparaturnya

Kata kunci: Implikasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

A. Pendahuluan

Perubahan lingkungan yang sangat dinamis, baik yang dipicu oleh kekuatan eksternal maupun internal telah memaksa para pelaku bisnis untuk tidak saja harus selalu meningkatkan laba dan kinerja, tetapi juga mesti peduli terhadap problem

sosial. Fenomena ini menyulut wacana tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate Social responsibility (CSR)*.

CSR di Indonesia dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an, dengan

tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah memasukkan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kedalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), di dalam Pasal 74 diatur, bahwa:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan dari pasal tersebut menyatakan, bahwa ketentuan tersebut bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Ketentuan tersebut mengandung masalah mengenai subyek hukum perusahaan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, khususnya rumusan tentang perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, yang

secara operasional masih menimbulkan multi tafsir. Berkaitan dengan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, berapa biaya yang patut dan wajar tersebut? Di samping itu, tidak jelasnya mekanisme tentang sumber dana, besarnya alokasi, siapa pemungut dan pengawas pelaksanaan CSR. Berdasarkan praktik yang berlaku (*best practices*) pelaksanaan CSR bersifat sukarela, padahal CSR berdasarkan UUPT bersifat *mandatory* dan adanya sanksi bagi yang tidak melaksanakannya.

Peraturan lain yang menyinggung CSR adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan ketentuan UU Penanaman Modal Pasal 15 (b) menyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Meskipun UU ini telah mengatur sanksi-sanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan CSR (Pasal 34), UU ini baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional.

Pengaturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). UU ini dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Seperti diketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Selanjutnya, Permeneg BUMN menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar maksimal 2 persen yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan.

Peraturan ini juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang berhak mendapat pinjaman adalah pengusaha beraset bersih maksimal Rp 200 juta atau beromset paling banyak Rp 1 miliar per tahun. Namun, UU ini pun masih menyisakan pertanyaan. Selain hanya mengatur BUMN, Program Kemitraan perlu dikritisi sebelum disebut sebagai kegiatan CSR. Kegiatan Kemitraan mirip dengan sebuah aktivitas sosial dari perusahaan namun di sini masih ada unsur bisnisnya (*profit motive*). Masing-masing pihak harus memperoleh keuntungan.

Hampir lima tahun sejak diundangkannya UUPT, 16 Agustus 2007, namun sampai kini belum diterbitkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, maka dalam penelitian ini dikaji lebih dalam tentang implikasi ketentuan kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga akan diperoleh jawaban faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam UUPT, yang selanjutnya dapat dicarikan alternatif solusinya.

Dari uraian tersebut di atas, dirumuskan masalah terkait implikasi praktis adanya ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di dalam UUPT dan implikasi teoritis adanya ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam UUPT

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif, yaitu untuk menggambarkan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam pelaksanaan dan implikasinya baik secara teoritis maupun praktis. Data primer dan sekunder dikumpulkan dengan wawancara, diidentifikasi dan interpretasi sesuai pokok masalah, selanjutnya dianalisis. Kesimpulan diambil berdasarkan pembahasan teori dan praktik pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial yang ada di Indonesia serta *best practices* di negara lain.

Validitas data primer dilakukan dengan triangulasi data, yaitu data yang telah diperoleh dari suatu sumber dibandingkan dengan data dari sumber yang lain. Sedangkan untuk data sekunder, dilakukan kritik sumber, yaitu dengan langkah simak, kaji dan catat. Analisis data dilakukan dengan teknik editing analysis style (Crabtree, 1995).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dalam konteks global, istilah *corporate Social responsibility* (CSR) mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer, terutama, setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), karya John Elkington. CSR mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas

the *World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam *Brundtland Report* (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga focus (3P), yang dapat diartikan sebagai *profit*, *planet* dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Saat ini belum ada definisi CSR yang secara universal diterima oleh berbagai lembaga. Menurut **International Organization for Standardization**, sebuah lembaga sertifikasi internasional, saat ini sedang melakukan pengembangan standar internasional ISO 26000 mengenai *guidance on Social responsibility* yang juga memberikan definisi CSR. Meskipun pedoman CSR standar internasional ini baru akan ditetapkan tahun 2010, draf pedoman ini bisa dijadikan rujukan. Menurut ISO 26000, CSR adalah:

“Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh (draft 3, 2007)”.

Penjelasan yang sangat komprehensif paling mutakhir tentang definisi misalnya diberikan oleh Michael Hopkins dalam *Corporate Social Responsibility and International Development* (Hopkins, M. 2007: 3). Di situ dijelaskan bahwa kata *social* di tengah CSR memang kerap menyasarkan orang pada sangkaan bahwa CSR hanya berisikan kegiatan pada ranah sosial. Namun demikian, menghilangkan kata tersebut juga problematik karena tidak memberikan penekanan terhadap sebuah bentuk tanggung jawab baru yang sebelumnya tidak/kurang begitu dikenal. Pada awalnya hanya ada tanggung jawab pada ranah ekonomi terhadap pemilik modal - maksimisasi keuntungan - kini tanggung jawab itu disadari menjadi dalam tiga ranah: ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada ranah ekonomi juga ditekankan bahwa yang harus menikmati bukan saja pemilik modal, melainkan juga pemangku kepentingan lainnya). Ia juga

menekankan bahwa “social” dalam CSR memang sah dan lazim untuk mewakili tiga ranah tersebut dengan mencontohkan banyak kejadian serupa (misalnya di dunia akademik). CSR sudah jelas mencakup tiga ranah - bukan dua, seperti dalam penyebutan UU PT - dan karenanya kerap disandingkan dengan konsep *triple bottom line* (Elkington, J. 1997: 3)

Berdasarkan pedoman tersebut, CSR tidaklah sesederhana sebagaimana dipahami dan dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan. CSR mencakup tujuh komponen utama, yaitu: *the environment, social development, human rights, organizational governance, labor practices, fair operating practices, dan consumer issues*. (Mas Achmad Daniri, 2009: 5).

Menurut Edi Suharto komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan (*firms behaviour*), termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci. Pertama, *good corporate governance* yang meliputi etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Kedua, *good corporate responsibility* yang meliputi pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat (*community development*), perlindungan hak azasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya (Edi Suharto, 2008:1).

CSR menjadi sangat penting, karena dalam menjalankan kegiatannya, sebuah perusahaan harus berinteraksi dengan berbagai komponen yang terkait dengannya. Secara umum ada dua komponen yang terlibat dalam kegiatan perusahaan, dua komponen itu dikenal dengan *shareholder* dan *stake holder*. *Shareholder* adalah komponen yang terkait dengan internal perusahaan, yang dalam hal ini dikenal dengan para pemegang saham sedangkan yang dimaksud dengan, *Stakeholder* adalah semua pihak diluar pemegang saham yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Ketika suatu perusahaan sudah mampu melaksanakan fungsi CSR dengan baik maka perusahaan itu pun akan mempunyai citra baik (positif) di mata masyarakat (Andy Kasmawati, 2008: 2).

Pada dasarnya ada beberapa hal yang mendasari pemerintah mengambil

kebijakan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan. *pertama* adalah keprihatinan pemerintah atas praktek korporasi yang mengabaikan aspek sosial lingkungan yang mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat. *Kedua* adalah sebagai wujud upaya entitas negara dalam penentuan standard aktivitas sosial lingkungan yang sesuai dengan konteks nasional maupun lokal (Mas Achmad Daniri, 2009: 18).

2. Implikasi Praktis Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di dalam UUPT

Secara normatif pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tercantum dalam Pasal 74, yaitu:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam **wajib** melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Latar belakang pemikiran pembentuk Undang-Undang Perseroan Terbatas memasukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, agar kewajiban sosial perusahaan tidak hanya sebatas tataran moralitas akan tetapi perlu diatur dalam suatu norma hukum. Menurut Akil Mohtar, Ketua Panitia Khusus UUPT (2007), kewajiban dan tanggung jawab sosial terpaksa dilakukan lantaran banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, lepas dari tanggung jawabnya dari mengelola lingkungan. Pengalaman menunjukkan banyak perusahaan yang hanya melakukan kegiatan operasional tetapi kurang sekali memberikan perhatian terhadap kepentingan sosial. Beberapa kasus diantaranya adalah:

kasus lumpur Lapindo di Porong, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, konflik antara masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun.

Pada sisi lain, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sudah diterapkan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mewajibkan memberikan bantuan kepada pihak ketiga dalam bentuk pembangunan fisik. Kewajiban ini diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BUMN (*hukumonline.com, edisi 1/3/2008*).

Bagaimana pengaturan mengenai TJSL? Konsep Pasal 74 UUPT adalah mewajibkan, yaitu "...perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Pada kenyataannya, bunyi ayat yang dirujuk adalah "Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Dalam penjelasan ayat tersebut dapat dibaca bahwa "di bidang" berarti mengelola dan memanfaatkan, sedangkan "berkaitan dengan" berarti berdampak pada daya dukung. Dengan demikian, sesungguhnya ayat tersebut mengandung konsep yang menyatakan bahwa seluruh perseroan (bukan semua perusahaan) wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena perseroan yang tak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sekalipun pasti memiliki dampak atas daya dukung lingkungan. Kalau penjelasan ayat tersebut tidak dibaca dengan benar, seperti yang banyak disangka orang, bahwa kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan memang hanya terkait dengan industri ekstraktif. Kesalahan itu mendasari pilihan kasus yang dirujuk.

Penyamaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 74 UUPT dengan CSR sebenarnya adalah kurang tepat. Hal ini dapat dicermati dari apa yang tertuang pada bunyi penjelasan UUPT berikut ini:

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan

dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut telah menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan jauh dari prinsip/konsep CSR yang dianut sebagai arus utama di tingkat internasional. Pada skala internasional, konsep CSR yang dianut sebagaimana yang tertuang dalam *International Organization for Standardization* atau ISO 26000. Pada bulan September tahun 2004, *International Organization for Standardization* atau ISO), sebagai induk organisasi standardisasi internasional berhasil menghasilkan panduan dan standardisasi untuk tanggung jawab sosial, yang diberi nama ISO 26000: *guidance Standard on Social responsibility*. ISO 26000 menjadi standar pedoman untuk penerapan CSR. ISO 26000 mengartikan CSR sebagai tanggung jawab suatu organisasi yang atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:

- a. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder
- c. Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional
- d. Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Di dalam ISO 26000, CSR mencakup 7 (tujuh) isu pokok, yaitu:

- a. Pengembangan masyarakat;
- b. Konsumen;
- c. Praktek kegiatan institusi yang sehat;
- d. Lingkungan;
- e. Ketenagakerjaan;
- f. Hak Asasi Manusia;
- g. Organizational Governance (Organisasi Kepemerintahan).

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan *social responsibility* hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 (tujuh) isu pokok di atas. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh.

Prinsip-prinsip dasar CSR yang menjadi dasar pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan CSR menurut ISO 26000 meliputi:

- a. Kepatuhan kepada hukum;
- b. Menghormati instrumen/badan-badan internasional;
- c. Menghormati stakeholders dan kepentingannya;
- d. Akuntabilitas;
- e. Transparansi;
- f. Perilaku yang beretika;
- g. Melakukan tindakan pencegahan;
- h. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.

Di samping itu, definisi lain mengenai CSR yang disampaikan World Bank yang memandang CSR sebagai "*the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*".

Salah satu karakter CSR, sebagaimana yang dinyatakan oleh Crane, Matten, dan Spence adalah manajemen dampak. Wood

menegaskan, dari sudut pandang CSR, perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas dampak aktivitasnya, tapi tidak melampaui itu. Hal tersebut dikenal sebagai *The principle of public responsibilities* yang menyatakan bahwa "*Business are responsible of outcomes related to their primary and secondary areas of involvement with society*" (Wood, 1991: 4).

Kemudian jika dicermati lebih lanjut dalam penjelasan umum UUPT dinyatakan bahwa pihak yang menjadi sasaran CSR adalah "...Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya." Komentar pertama bisa ditujukan kepada "perseroan sendiri" apakah maksudnya perusahaan dan atau pemilik modal, atau juga mengikutsertakan pekerja bahkan juga perusahaan lain dalam rantai produksinya? Komentar kedua, bagaimanakah definisi "komunitas setempat"? Apa yang menjadi batas-batas setempat dengan yang di luar itu? Boleh jadi, ketika suatu kegiatan CSR hendak dieksekusi akan terjadi kesalahpahaman karena batas-batas yang tidak jelas. Terakhir, siapa sajakah yang dimaksudkan dengan "masyarakat pada umumnya"? Apakah masyarakat di bagian manapun Indonesia bisa meminta jasa berupa program CSR yang sama dari perusahaan? Kesulitan-kesulitan ini bisa dihindari jika dipahami konsep pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan.

Berdasarkan paparan di atas, ternyata prinsip/konsep TJSL yang terdapat dalam UUPT, lingkup dan pengertian prinsip/konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 74 UUPT berbeda dengan lingkup prinsip/konsep dan pengertian CSR dalam pustaka maupun definisi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga internasional (ISO 26000, The World Bank, dan sebagainya) serta praktik yang telah berjalan di tanah air maupun yang berlaku secara internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, menunjukkan tingkat akuntabilitas perusahaan, meminimalisir risiko, melindungi *image* baik perusahaan, dan sebagai alat analisis bagi investor dan kreditor. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan untuk melakukan aktivitas CSR dan pengungkapannya. Selain itu, investor juga diharapkan lebih menyadari pentingnya isu CSR di masa depan, sehingga

perusahaan mau melakukan aktivitas CSR secara nyata dengan cara memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari suatu kegiatan bisnis tertentu. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menikmati kinerja pasar yang baik dan pada gilirannya akan dinikmati oleh masyarakat secara umum.

3. Implikasi Teoritis Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam UUPT

Banyak literatur yang menegaskan bahwa aktivitas CSR yang tertuang dalam pengungkapan sosial perusahaan berpengaruh dan memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan. Dalam penelitian empiris, beberapa peneliti telah mencoba untuk mengungkapkan hal ini dalam berbagai perspektif yang berbeda. Peneliti-peneliti tersebut antara lain adalah Balabanis, Phillips, dan Lyall (1998), Heal dan Garret (2004), Siegel dan Paul (2006), Fiori, Donato, dan Izzo (2005), serta Finch (2005). Penelitian tersebut menggunakan proksi-proksi tertentu untuk mengukur CSR dan mendapatkan hasil yang beragam pula.

Keterkaitan pengaturan CSR yang diatur dalam hukum perusahaan (UUPT Nomor 40 Tahun 2007) dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dilihat dari segi prinsip hukum merupakan *lex specialist*, dan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) perseroan, yang sebenarnya masing-masing peraturan tersebut merupakan ketentuan hukum yang berdiri sendiri. Peraturan perundang-undangan terkait tersebut merupakan kewajiban hukum bagi perseroan, di mana sebenarnya bukan tanggung jawab sosial yang bersifat sukarela sebagaimana yang dikonsepsikan atau yang dianut secara internasional. Dengan demikian maka bisa terjadi penggandaan tanggung jawab suatu perusahaan, yakni secara sosial (menurut UUPT) dan secara hukum (UU Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya). Pada prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) titik beratnya pada penyebab bukan kesalahannya. Menurut prinsip ini perseroan bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul dalam kegiatan perusahaan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan perseroan.

Dengan demikian, di tengah tren hukum bisnis global yang menuju pada arah deregulasi dan lebih memberikan ruang pada upaya *self regulation* lewat perangkat *soft laws*, regulasi CSR dalam *hard law* (UU PT No. 40 Tahun 2007) bisa dikatakan sebagai sebuah langkah kemunduran. Misalnya saja masalah tanggung jawab lingkungan, di mana sesungguhnya adalah tanggung jawab setiap subyek hukum, termasuk perusahaan. Jika terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas usahanya, hal itu jelas masuk ke wilayah urusan hukum. Setiap dampak pencemaran dan kehancuran ekologis dikenakan tuntutan hukum, dan setiap perusahaan harus bertanggung jawab. Dengan menempatkan kewajiban proteksi dan rehabilitasi lingkungan dalam domain tanggung jawab sosial, hal ini cenderung mereduksi makna keselamatan lingkungan sebagai kewajiban legal menjadi sekadar pilihan tanggung jawab sosial. Atau bahkan lebih jauh lagi, justru bisa terjadi penggandaan tanggung jawab suatu perusahaan, yakni secara sosial (menurut UUPT) dan secara hukum (UU Lingkungan Hidup).

4. Keterkaitan Peraturan Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam UUPT dengan Peraturan Perundangan Lain

Ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dalam UUPT sebagai suatu konsep hukum yang sistematis dan *integrated* ternyata secara yuridis terdapat inkonsistensi antara Pasal 1 dengan Pasal 74 serta penjelasan Pasal 74 itu sendiri. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat "... komitmen Perseroan Terbatas untuk berperan serta", sedangkan Pasal 74 ayat (1) "... wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Pada Pasal 1 mengandung makna pelaksanaan CSR bersifat sukarela sebagai kesadaran masing-masing perusahaan atau tuntutan masyarakat. Sedangkan Pasal 74 ayat (1) bermakna suatu kewajiban. Lebih jauh lagi kewajiban TJSL pada Pasal 74 ayat (1) tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sanksinya pada Pasal 74 ayat (3). Sanksi apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak diatur dalam UUPT tetapi digantungkan kepada peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Keterkaitan peraturan ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam UUPT dengan peraturan perundangan lain, dapat dipaparkan sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan (Pasal 6 ayat (1)).
- 2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 6 ayat (2)).
- 3) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan (Pasal 16 ayat (1)).
- 4) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (Pasal 17 ayat (1)).

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang ini banyak mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumennya. Perlindungan konsumen ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran *corporate* tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam perilaku berusaha. Hal-hal lain yang diatur di sini adalah larangan-larangan pelaku usaha, pencantuman klausula baku dan tanggung jawab pelaku usaha.

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan dalam UU BUMN yang mengatur tentang CSR adalah tercantum dalam Pasal 2, Pasal 88 dan Pasal 90. Pasal 2:

Salah satu tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Pasal 88:

- (1) BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi

serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 90:

BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Bagi BUMN yang sumber dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL)-nya berasal dari penyisihan laba, maka tetap melaksanakan PKBL sesuai dengan alokasi dana yang disetujui RUPS.
- (2) Bagi BUMN yang sumber dana program kemitraan dan/atau bina lingkungan (PKBL)-nya dibebankan/ menjadi biaya perusahaan sebagai pelaksanaan Pasal 74 UUPT, maka dalam pelaksanaannya agar tetap berpedoman pada peraturan menteri Negara BUMN No: Per-05/MBU/2007, sampai adanya penetapan lebih lanjut dari menteri Negara BUMN.

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Beberapa ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR adalah sebagai berikut.

Pasal 15, bahwa setiap penanam modal berkewajiban:

- 1) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- 2) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;

Pengertian "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (penjelasan pasal 15 Huruf b).

Pasal 16 bahwa, setiap penanam modal bertanggung jawab :

- 1) menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- 2) menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;

Pasal 34 mengatur tentang sanksi sebagai berikut:

- 1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a) peringatan tertulis;
 - b) pembatasan kegiatan usaha;
 - c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengaturan-pengaturan di atas, kewajiban dan tanggung jawab perusahaan bukan hanya kepada pemilik modal saja, melainkan juga kepada karyawand dan keluarganya, konsumen dan masyarakat sekitar, serta lingkungan hidup.

- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pengaturan tanggung jawab perusahaan di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam UU ini antara lain diatur dalam Pasal 141 ayat (1), bahwa: pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, antara lain, berupa:

- 1) teknis pertambangan;
- 2) pemasaran;
- 3) keuangan;
- 4) pengolahan data mineral dan batubara;

- 5) konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- 6) keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- 7) keselamatan operasi pertambangan;
- 8) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- 9) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- 10) pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- 11) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- 12) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- 13) kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- 14) pengelolaan IUP atau IUPK; dan
- 15) jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Di dalam Pasal 145, diatur tentang perlindungan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a) memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- 2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2008, bahwa:

“...Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan

pembiayaan lainnya. PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pengaturannya kemudian ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Selain peraturan perundangan tersebut di atas terdapat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 15 April 2009, dalam putusannya 15 April 2009 menolak gugatan uji material oleh Kadin terhadap Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengenai kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Sisi positif dari putusan MK yaitu sinergi antara pasal TJSL dengan UU Pajak Penghasilan (UUPh) UU Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 6 ayat 1 huruf a yang sekarang memberlakukan beberapa jenis sumbangan sosial sebagai biaya, yaitu:

- a. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- b. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- c. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- d. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- e. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- f. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Keterkaitan pengaturan CSR yang diatur dalam hukum perusahaan (UUPT Nomor 40 Tahun 2007) dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dilihat dari segi prinsip hukum merupakan *lex specialist*, dan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) perseroan, yang sebenarnya masing-

masing peraturan tersebut merupakan ketentuan hukum yang berdiri sendiri. Peraturan perundang-undangan terkait tersebut merupakan kewajiban hukum bagi perseroan, di mana sebenarnya bukan tanggung jawab sosial yang bersifat sukarela sebagaimana yang dikonsepsikan atau yang dianut secara internasional. Dengan demikian maka bisa terjadi penggantian tanggung jawab suatu perusahaan, yakni secara sosial (menurut UUPT) dan secara hukum (UU Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya). Pada prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) titik beratnya pada penyebab bukan kesalahannya. Menurut prinsip ini perseroan bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul dalam kegiatan perusahaan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan perseroan.

Praktik CSR yang berlangsung lewat mekanisme *soft laws* (deregulasi) seperti *code of conducts* telah menjadi ciri tersendiri pelaksanaan CSR di dunia hukum korporasi. Karenanya setiap upaya untuk mentransformasikan CSR dalam hukum perusahaan (regulasi) akan selalu memunculkan pertanyaan paradoksal. Ciri CSR sebagai produk deregulasi dalam bentuk *soft law* menjadikannya berada di luar wilayah hukum formal. Oleh sebab itulah tidak ditemukan adanya preseden regulasi CSR di negara manapun di dunia. Kalaupun ada upaya untuk mengikat perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab mereka terkait dengan, misalnya, masalah lingkungan dan perlindungan konsumen, regulasi tersebut dilakukan dalam lingkup hukum tersendiri, tidak dalam lingkup hukum korporasi. Inilah yang dipraktikkan oleh negara-negara maju. Dan sebenarnya Indonesia telah mengikuti pola ini. Terbukti Indonesia memiliki seperangkat aturan tentang perlindungan lingkungan hidup (UU No. 23 Tahun 1997) dan perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999).

Di tengah tren hukum bisnis global yang menuju pada arah deregulasi dan lebih memberikan ruang pada upaya *self regulation* lewat perangkat *soft laws*, regulasi CSR dalam *hard law* (UU

PT No. 40 Tahun 2007) bisa dikatakan sebagai sebuah langkah kemunduran. Misalnya saja masalah tanggung jawab lingkungan, di mana sesungguhnya adalah tanggung jawab setiap subyek hukum, termasuk perusahaan. Jika terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas usahanya, hal itu jelas masuk ke wilayah urusan hukum. Setiap dampak pencemaran dan kehancuran ekologis dikenakan tuntutan hukum, dan setiap perusahaan harus bertanggung jawab. Dengan menempatkan kewajiban proteksi dan rehabilitasi lingkungan dalam domain tanggung jawab sosial, hal ini cenderung mereduksi makna keselamatan lingkungan sebagai kewajiban legal menjadi sekadar pilihan tanggung jawab sosial. Atau bahkan lebih jauh lagi, justru bisa terjadi penggandaan tanggung jawab suatu perusahaan, yakni secara sosial (menurut UUPT) dan secara hukum (UU Lingkungan Hidup).

d. Simpulan

1. Implikasi praktis ketentuan TJSL dalam UUPT adalah pengaturan TJSL tidak jelas dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Belum seluruhnya perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena masih terdapat persepsi bahwa alokasi TJSL itu tidak wajib, dan dalam pelaksanaannya tidak ada kontrol yang baik dari pemerintah, serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menyalurkan TJSL.
2. Implikasi teoritisnya adalah adanya paradok dalam diskursus hukum korporasi di Indonesia, yaitu: *pertama*, regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam UUPT merefleksikan kesalahpahaman atau, paling tidak, ketidaktahuan tentang anatomi dan

sejarah hukum korporasi. *Kedua*, regulasi TJSL perusahaan dalam praktik realistiknya menjadikan karakteristik hukum korporasi Indonesia tumpang tindih dengan hukum-hukum yang sudah ada. *Ketiga*, pemerintah menutupi ketidakmampuan *law enforcement* hukum yang sudah ada dengan memproduksi hukum baru, bukan dengan memperkuat pelaksanaan hukum yang ada dan aparaturnya.

E. Saran

1. Pemerintah perlu memberikan penjabaran terhadap dasar hukum CSR ke dalam aturan-aturan yang lebih operasional, untuk penyamaan persepsi tentang urgensi dan permasalahan dalam operasionalisasi kegiatan CSR. Aturan yang disusun hendaknya mengacu pada filosofi CSR, yaitu sesuai dengan standar ISO 26000. Namun demikian aturan tersebut tetap memberikan peluang pada korporasi untuk menuangkan aspirasinya terkait dengan kepentingan perlindungan terhadap *core competences*, promosi, serta pencitraan publik.
2. Pemerintah perlu keluar dari kungkungan regulasi atas dana CSR. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah untuk mendorong CSR. Regulasi yang lebih penting adalah berkenaan dengan kewajiban melaporkan kinerja sosial dan lingkungan - melengkapi laporan kinerja financial - setiap tahun, kewajiban validasi oleh pihak eksternal (bisa pihak kedua atau ketiga), serta sistem insentif/disinsentif yang mendukungnya. Berbagai kegiatan nonregulatori juga bisa dilakukan, seperti meningkatkan profil CSR, memfasilitasi kerjasama tiga sektor, membiayai penelitian tentang CSR dan mempromosikan praktik-praktik CSR yang sudah ada. Pilihan lain sesungguhnya begitu banyak, dan jauh lebih bermanfaat daripada meregulasi dana CSR.

daftar Pustaka

- Andy Kasmawati. 2008. *pencitraan perusahaan Melalui cSR*. Jakarta: Grafika.
- Crabtree, Benjamin F. 1995. *Doing Qualitative research*. London: Sage Publication.
- Edi Suharto. 2008. Penerapan *corporate Sosial responsibilitiy*. Jakarta: Alumni
- Elkington, J. 1997. *cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st century Business*. Thompson. London.
- Hopkins, M. 2007. *corporate Sosial responsibility and International Development. Is Business the Solution?* London: Earthscan.
- <http://noanggie.wordpress.com/2008/04/07/penerapan-prinsip-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perusahaan/>
- <http://robyakbar.wordpress.com/2007/12/03/benang-kusut-regulasi-csr/>
- Jalal. 2009. *Kesalahpahaman tentang Tanggung Jawab Sosial perusahaan*. Harian Tempo, Kamis 15 Januari 2009
- Jonathan P. Doh. 2002. "Nongovernmental Advocacy Organizations And Corporate Sosial Responsibility: Ownership Activism And Issues Advocacy". *New Academy Review: The International Journal of corporate Sosial responsibility, Sustainability, Leadership and Ethics*. Volume 1 Number 3 Autumn 2002. <http://www.new-academy-review.com>. 8 Juni 2009 pukul 09.00 WIB.
- Mas Achmad Daniri.2009. *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial perusahaan*. KADIN. Jakarta.
- Susanto, A.B., 2008. *corporate Sosial responsibilitiy*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group Partner In Change.
- Wood, D. 1991. "Sosial Issues in Management: Theory and Research in Corporate Sosial Performance." *Journal of Management*, Vol. 17/2.
- www.hukumonline.com.2009, Februari.Edisi 4.